KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

KIAGUS FAISAL

02033100175

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2008

0 7

1/1

S
346.0807
Fai
k
2008

KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

16082
16444

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

KIAGUS FAISAL
02033100175

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008

KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: KIAGUS FAISAL**
NIM	**: 02033100175**
Program Studi	**: STUDI HUKUM DAN BISNIS**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Inderalaya, 7 Februari 2008

Menyetujui :

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Arfianna Novera, SH, M.Hum	**Meria Utama, SH, LLM**
NIP.131789519	**NIP.132008694**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Telah mengikuti Ujian Skripsi dan lulus pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 14 Februari 2008
Nama	: **KIAGUS FAISAL**
Nim	: 02033100175
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

Tim penguji :

1. Ketua : H.HAMBALI HASAN S.H ( )
2. Sekretaris : MOHJAN S.H., M.Hum ( )
3. Anggota : USMAWADI S.H.,M.H ( )
4. Anggota : AFRIANNA NOVERA S.H.,M.Hum ( )

Indralaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

H.M.Rasyid Ariman S.H.,M.H

NIP.130 604 256

Motto :

"Kita tidak dapat membantu diri sendiri tanpa membantu orang lain.Kita tidak dapat memperkaya kehidupan kita tanpa memperkaya hidup orang lain.Kita tidak dapat mencapai kesejahteraan tanpa membawa kesejahteraan tanpa membawa kesejahteraan untuk orang lain.
(Jannette Cole, Spellman College)

"Manusia yang paling lemah ialah orang yang tidak mampu mencari teman.Namun yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya."
(Ali bin Abu thalib)

Kupersembahkan kepada :

- Allah Swt
- Orangtuaku
- Kakakku
- Adik-adikku

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "**KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG) DALAM PENERAPAN *GOOD CORPPRATE GOVERNANCE* (GCG)" PADA SEKTOR PERBANKAN.**

GCG menjadi isu penting dalam tahun 1990-an, bahkan pada masa krisis ekonomi (1997) menjadi pembicaraan yang hangat tentang betapa pentingnya penerapan *GCG* untuk keluar dari krisis moneter. Konsep *GCG* merupakan prinsip pemisahan antara kepemilikan modal dengan para manajemen/pengelola dalam perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada manajer/pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemegang saham.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated.*

Pelaksanaan *GCG* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan *GCG* dengan mendirikan suatu lembaga khusus yang

bernama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang kemudian di ubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Pada Bab 3 skripsi ini akan menjelaskan kewenangan KNKG dan Bank Indonesia (BI) dalam penerapan GCG di perbankan Indonesia. Agar diharapkan tercapainya visi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, ini dikarenakan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu , penulis dengan rendah hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr.Joni Emirzon S.H,M.Hum selaku Kepala Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Annalisa Y .S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan;
4. Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya.
5. Ibu Meria Utama S.H,LLM selaku Pembimbing Pembantu penulisan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan bantuannya
6. Bapak Mohjan S.H.,M.Hum selaku Tim Penguji, terima kasih atas bimbingan serta saran yang telah diberikan dalam memperbaiki skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar , serta Karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Teman-temanku S.H : Sandi Ibrahim SH, Rahmat Irwan SH, Fidelia SH, Erisa SH, Mesa SH, Efransyah Kurniawan SH, Meilia Sari SH, Annisa SH,

Metty Izmaraya Bayuti SII, Kak Ali SII (01), Anhar Fachrurrozi SII, Andre Petra Kusuma SH, Gamayanti SH, Ravika SH, Dian Mega SH. Dian Oktifasari SH, Dien Mutia SH, H.Abdul Hadi SH, Chandra SH, Heru SH, Vicky Vatria SH, Kak Sarpin SH (01), Kak Dedeng SH(02), Kak Subagio SH (Momok) (99), Kak Buyung SH(01)

9. Teman-teman seperjuangan menuju SII : Sayuti(UtieK), Abdullah Tauhid (Toid), Niku, M.Faisal, Febri, Ewin, Mirsya, Franky (kele), Chambry, Reno, Sugeng, Andrian,Yeyen, Oktian,Rica, Nia Hernita, Iksan, Eko Sumarwan, Ivan (Bombom), Wira, Iwan, Harley(cimeng), Neno, Ando,Derman, Khoirunissa, Insani, Yanuar Hasan, Doni, Adi Bayu, Amsri,
10. Teman-teman yang lain : Yohanes Provit (Apit), Fransisko (Frans), Rizki Nanda, Aguscik, Nugroho Agus Aprianto (Amang), Hidayat Kusuma, Ridwan Tanjung, Yendi Genta Alam, Irwin Darius, Abdullah Wadud, Nurrahman, Fattullah (Aat), Yusuf Romadi (Ucup), Melias, Iskandar (Lori), Yayak, Sajili, Ikhsan Thamrin, Rudini, Didi, Hervin Fatoni, Agus Fatoni, Afif, Rico, Bobby, Mulkan, Dede, Dedek Chaniago, Heri jolor, Sobirin, Desbi, Arianto (ayik)
11. Guru-Guruku di SD Taman Siswa 2 Sungai Gerong, SD Negeri 1, SLTP Negeri 13, SMU Negeri 2 Palembang, tanpa bimbinganmu, aku bukan siapa-siapa. Terima Kasih Guruku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan Masalah 11
2. Jenis dan Sumber Data 12
3. Analisis Data 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 15
1. Kelembagaan KNKG 15
a. Sejarah KNKG 15
b. Dasar Hukum Pembentukan KNKG 16
2. Tugas Utama KNKG 17
3. Susunan Keanggotaan KNKG 17
4. Sub Komite Dalam KNKG 19
B. Tinjauan Umum Tentang tentang Perbankan 20

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 080417
TANGGAL : 28 MAR 2008

1. Pengertian Perbankan 20
2. Asas Perbankan 22
3. Fungsi Perbankan 23
4. Tujuan Perbankan 25
5. Pembinaan dan Pengawasan Bank..... 26

C. Tinjauan Umum Tentang tentang *Good Corporate Governance* (GCG) 29
1. Pengertian GCG 29
2. Prinsip-Prinsip GCG 32
3. Kegunaan GCG 41
4. Tujuan GCG 42

BAB III Kewenangan Komite Nasional Kebijakan Governance dan Bank Indonesia dalam Penerapkan *Good Corporate Governance* dalam sektor Perbankan

A. Kewenangan KNKG dalam menerapkan GCG pada sektor perbankan 44
B. Kewenangan Bank Indonesia dalam penilaian terhadap pelaksanaan GCG Bank 67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

Daftar Pustaka 76
Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan indusrti perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur [1]risiko bank, *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta nilai-nilai etika *(code of conduct)* yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *GCG*[2].

Secara sederhana *GCG* dapat diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta urusan-urusan perusahaan, dalam rangka meningkatkan kemakmukran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

---

[1] Asal kata *exposure* (pembukaan, terbuka, kedapatan, pembongkaran), Kamus Inggris-Indonesia. John M. Echols dan Hasan Sadily , Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, hlm.226

[2] Dalam penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.[3]. Oleh karena itu terciptanya *GCG* dalam perbankan berarti berfungsinya secara efektif organ-organ perusahaan yang terjamin kualitas dan integritas sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan sekaligus memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders.*

GCG menjadi isu penting dalam tahun 1990-an, bahkan pada masa krisis ekonomi (1997) menjadi pembicaraan yang hangat tentang betapa pentingnya penerapan *GCG* untuk keluar dari krisis moneter. Konsep *GCG* merupakan prinsip pemisahan antara kepemilikan modal dengan para manajemen/pengelola dalam perusahaan.[4] Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada manajer/pengelola untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemegang saham.

Indonesia harus belajar dari kesalahan masa lalu dalam mengelola perbankan agar krisis moneter yang terjadi dipenghujung tahun 1990 tidak terulang lagi. Pada saat pembukaan Undang-Undang Perbankan yang lama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992) bank-bank yang ada di Indonesia sedang berbulan madu dan berpesta pora dalam suasana alam liberalisasi moneter, setelah deregulasi yang bersumber dari pakto 1988, suasana memacu pertumbuhan bank seperti jamur dimusim hujan, karena izin pembukaan dan pemilikan bank mengalir deras sehingga mudah sekali mendirikan bank, akibatnya calon investor tidak memenuhi *fit and proper test*,

---

[3] Marsudi budi utomo, *Selangkah Menuju GCG*, internet,www.google.com .didownload pada tanggal 23 juli 2007.pukul.2025 WIB.

[4] G. Suprayitno, dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, 2004, hlm:14

keadaan lebih buruk lagi karena pendirian bank tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dan lemahnya pengawasan.

Pertengahan tahun 1997 bank-bank umum Indonesia mulai kelihatan tidak mampu bersaing dan tingkat kesehatan terus menurun, sehingga pada awal tahun 1998 sebanyak 17 bank dicabut izin usahanya dan 39 bank berada di bawah pengawasan langsung BPPN[5] ternyata BPPN memperburuk keadaan perekonomian Indonesia dengan menjual aset perbankan yang harganya rata-rata kurang dari nilai bukunya. Selanjutnya terjadi pula pemberian kredit yang sangat longgar dan penyalagunaan kredit atau penyaluran kredit yang melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang kemudian bermuara pada kasus BLBI.[6]

Penerapan *GCG* bukan saja permasalahan di Indonesia melainkan juga sudah menjadi agenda penting dalam reformasi perusahaan di Asia, Eropa, dan Amerika. Hal ini disebabkan ketatnya persaingan antar perusahaan dalam mendapatkan pendanaan investasi[7].

Dengan pelaksanaan *GCG*, investor yakin bahwa para manajemen/pengelola perusahaan merupakan sumber daya manusia yang handal dalam meraih kinerja perusahaan yang maksimal. Sehingga investor percaya bahwa investasinya digunakan

---

[5] Munir Fuadi, *Hukum Perbankan Modern berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998* Buku ke-1 Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.2

[6] Emmy Yuhassari dan Triharnowo, *Comflict Of Interst on Corporate and Profesional Practices*, Diterbitkab oleh Law Firm E.Y. Ruru & Partners. Pusat Pengkajian Hukum, 2002, hlm 14

[7] G.Suprayitno, *Op Cit, hlm 17,*

untuk dan atas kepentingan mereka.Penerapan *GCG* sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai:[8]

1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui prosedur pengambilan keputusan yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien, dan pemberian layanan yang lebih baik.
2. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi-teknologi baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lain lainnya, yang akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan dan nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang meningkat.
4. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholders*
5. Sumber pendapatan Pemerintah melalui privatisasi BUMN, serta pembayaran dividen dan pajak oleh BUMN.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan penerapan *GCG* dengan mendirikan suatu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang kemudian di ubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). KNKG dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri

---

[8] KNKCG,*Profil Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*,KNKCG, Jakarta 2001

Negara Koordinator Bidang Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIN/06/2000.[9]

KNKG bertugas menyusun program reformasi *GCG* yang berkelanjutan yang akan menjadi perhatian dan harapan masyarakat pemodal, baik domestik maupun internasional. Saat ini KNKG telah berhasil menyusun pedoman *GCG*. Pedoman *GCG* disusun KNKG dengan tujuan agar pedoman ini menjadi acuan bagi pelaksanaan *GCG* oleh pelaku usaha. Pedoman disusun berdasarkan metode yang memungkinkan terjadinya perbaikan dan penyesuaian standar *GCG* yang lebih konstuktif dan fleksibel bagi perusahaan Indonesia.Dengan demikian pendekatan yang diambil bukan melalui pendekatan yang preskriptif atau pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Adapun maksud dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pedoman adalah:[10]

1. Memaksimalkan nilai Perseroan dan nilai peseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparansi dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Pemegang Saham.

---

[9] Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*,Genta Press, Jogyakarta,2007, hlm, 204.

[10] *Ibid.*,hlm 205

3. Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* maupun kelestarian lingkungan disekitar Perseroan.

Selain mengeluarkan Pedoman Umum *GCG*, KNKG juga mengeluarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia *(Indonesian Banking Sector Code)* secara khusus. Pedoman *GCG* Perbankan Indonesia *(Indonesian Banking Sector Code)* ini merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum *GCG* dan dimaksudkan sebagai pedoman khusus bagi perbankan untuk memastikan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat

Dasar pertimbangan disusunnya pedoman *GCG* Perbankan Indonesia *(Indonesian Banking Sector Code)* tersebut antara lain:[11]

a) Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat,

---

[11] KNKCG,Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia *(Indonesian Banking Sector Code)*,KNKCG.Jakarta ,2004,hlm 1

termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang *highly regulated.*

b) Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *GCG* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lainnya yaitu (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *GCG*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

c) Pelaksanaan *GCG* sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Sattlement (BIS)* sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan *GCG* bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.

d) Berdasarkan pertimbangan di atas dan tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* memandang perlu untuk mengeluarkan Pedoman *GCG* Perbankan Indonesia

(Indonesian Banking Sector Code) sebagai pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Umum *GCG*.

Jika dibandingkan dengan sektor lain (Pasar Modal, BUMN, Peransuransi),sektor perbankan lebih cepat menyesuaikan diri dalam penerapan *GCG*, karena dipacu ada banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada perbankan.Banyaknya kasus pada perbankan tersebut hingga sempat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Kasus kejahatan pada perbankan terjadi antara lain skandal-skandal besar pada bank milik pemerintah yang mana memiliki sistem pengawasan yang ketat dan berlapis.seperti pembobolan uang senilai Rp.1,7 triliyun pada bank BNI, pembobolan dana masyarakat di bank BRI senilai RP.294 milyar, serta bank Mandiri sebagai bank terbesar juga menderita kerugian akibat transaksi ilegal *negotiable certificate deposit* (NCD) senilai RP.50 milyar.[12]

Faktor utama penyebab permasalahan perbankan tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal adalah rendahnya kualitas pengelola/manajemen bank yang dibarengi oleh lemahnya praktek *GCG* sedang faktor eksternal adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan yang lemah telah memberi peluang besar bagi penjahat bank untuk membobol bank yang menyimpan uang milik masyarakat, disamping itu juga karena lemahnya penegakkan hukum yang terbukti tidak menimbulkan efek jera para penjahat bank.

---

[12] Kompas, 5 Desember 2003.

Oleh karena itu dalam rangka menciptakan lembaga perbankan yang sehat dan efisien serta mengarahkan bank pada untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* diperlukan sumber daya manusia perbankan yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang memadai dalam mengendalikan dan mengelola bank.

Sistem perbankan yang sehat dapat terwujud sesuai dengan tujuan Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan di dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yaitu tercapainya stabilitas nilai rupiah dan untuk mencapai manajemen perusahaan yang baik maka perlu ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan yang sehat.[13]Maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia N0.8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *GCG*.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, maka pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum adalah wajib sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dengan adanya daya paksa dalam penerapan prinsip-prinsip *GCG*, diharapkan pelaksanaannya akan optimal. Tidak seperti pedoman *GCG* yang dikeluarkan oleh

---

[13] Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia,

KNKG yang tidak memiliki daya paksa, sehingga pelaksanaannya belum efektif secara optimal.

Berdasarkan uraian singkat diatas, peneliti mencoba mengadakan penelitian hukum mengenai peran KNKG dalam menerapkan *GCG* pada sektor perbankan Indonesia dengan mengambil judul skripsi tentang:

KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KEBIJAKAN GOVERNANCE (KNKG) DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* PADA SEKTOR PERBANKAN.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menemukan permasalahan antara lain:

1. Bagaimanakah kewenangan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada sektor perbankan?
2. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada sektor perbankan.

2. Untuk mengetahui kewenangan Bank Indonesia dalam penilaian terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bank.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut ini:

1. Secara Teoritis
   a) Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan materi hukum perbankan dikalangan akademisi dan masyarakat.
   b) Memberi informasi yang lebih konkrit bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan *GCG* di sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi.
   c) Dapat dijadikan suatu bahan kajian hukun dalam rangka menemukan permasalahan yang berkaitan dengan perbankan
2. Secara Praktis
   a) Memberikan sumbangan bagi lembaga perbankan agar dalam operasional perusahaan dikelola secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *GCG.*
   b) Sebagai pedoman bagi para penegak hukum di bidang perbankan yang berkaitan dengan *GCG.*

E.Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam arti mengkaji, mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *(GCG)*. Disamping itu digunakan pendekatan lapangan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait guna memperoleh data lapangan atau data primer sebagai data penunjang atau pelengkap dari skripsi ini.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum.[14]:

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat diri dari:
   a) Norma dasar atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
   b) Peraturan Perundang-undangan : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah
   c) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat
   d) Yurisprudensi.

---

[14] Soejono Soekamto dan Sri mamudji,"*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*",C.V Rajawali,Jakarta,1985,hal 34-41

Bahan primer yang berkaitan dengan masalah *GCG*, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
3) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Keuangan, dan Industri Nomor Kep-31/M.EKUIN/06/2000 Tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan *Corporate Governance*
4) Peraturan BI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *GCG* bagi Bank Umum.
5) Pedoman *Good Corporate Governance*
6) Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder,yaitu : bahan-bahan yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer,yang biasanya berupa buku,karya tulis, makalah,internet serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier,yaitu : bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.[15]

---

[15] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.118-119

3. Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data lainnya untuk menarik kesimpulan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ade Arthesa, dkk, *Bank & Lembaga keuangan Bukan Bank.* PT.Indeks Kelompok Gramedia,2006

Andrian sutedi, Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan kepailitan. Sinar Grafika,2007

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik.* Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Eddy wibowo, dkk, *Memahami Good Governament Governance dan Good Corporate Governance.* Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004

G.Suprayitno, dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance.* The Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta, 2004

Hermansyah,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Kencana Praneda Media Group, Cetakan pertama, Jakarta, 2005

H.Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan.* Penerbit Bumi Aksara 2001

I. Nyoman Tjager,dkk, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia.* PT. Prenhalindo, Jakarta, 2003

Imam Sjahputra Tunggal dan Amin widjaya Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance(GCG).* Harvarinda, Jakarta, 2002

Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif.* Penerbit CV. Utama-Bandung, 2004

Johny Sudharmono, *Good Governed Company: Panduan Praktis bagi BUMN untuk G2C-Good Governed Company dan Pengelolaan Berdasarkan Suara Hati.* PT.Elex Media Komputindo, Jakarta,2004

Joni Emirzon, "*Hukum Perbankan Indonesia*". Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

Joni Emirzon, *Prinsip-prinsip GCG (Paradigama Baru Dalam Praktik Bisnis* Indonesia).Genta Press, Yogyakarta, 2007

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern.* Penerbit Citra Aditya Bakti, 2003

M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia.* Penerbit PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 2000

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia.* Ray Indonesia, 2005

Suseno dan Piter Abdullah, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia (Sebuah Pengantar*, Pusat Pendidikan Studi Kebanksentralan (PPSK), Edisi Pertama. Jakarta, 2004

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji,"*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*".C.V Rajawali,Jakarta, 1985

W.J.S. Poerwadarminta,"*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Balai Pustaka, Jakarta, 1993

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Surat Keputusan Nomor 31/M.EKUIN/06/2000 Tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)

Surat Keputusan Nomor 49/M-EKUIN/11/2004 Tentang perubahan KNKCG menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14//2006 Tentang Perubahan atas Peraturan BI Nomor 8/4//PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Pedoman *Good Corporate Governance*, KNKCG,Jakarta,2001

Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia (*Indonesian Banking Sector Code*), KNKCG,Jakarta.2004

Website

www.Google.com,Internet,Kompas,didownload pada tanggal 23 Juni 2007, Pukul:20.35

Mardiasmo, *Peluang dan Tantangan penerapan GCG dalam era globalisasi*, internet.www.google.com. didownload pada tanggal 23 Juli 2007, pukul :20.25 WIB

Marsudi budi utomo, *Selangkah Menuju GCG*, internet,www.google.com .didownload pada tanggal 23 juli 2007.pukul.2025 WIB.

Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja,internet.www.google.com. didownload pada tanggal 23 Juli 2007. pukul :20.25 WIB

www.google.com

www.bi.go.id

www.governance –indonesia.com

Sumber-Sumber Lain

Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapan di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, FE Universitas Kristen Petra, Surabaya, Vol.8,No.1, Maret 2006.

Aripin, *Peranan akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance (Tinjauan Perspektif Agency Theory)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 2005

KNKCG,*Profil Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance*,KNKCG, Jakarta. 2001